



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat

Nomor : 602/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Pada hari ini Senin, tanggal 22 September 2025, saya Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 602/Pdt.G/2025/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rohaman Bin Emen, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 07 April 1969, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Jalan Nanas, Dusun Sumber Jaya, Rt. 011, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia, (ghaib) sebagai Tergugat;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 12 September 2025, Nomor 602/Pdt.G/2025/PA.Tgr, antara :

Bibit Yani Binti Suwarno, sebagai Penggugat;
Rohaman Bin Emen, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rohaman bin Emen) terhadap Penggugat (Bibit Yani binti Suwarno);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan..



Jurusita,

Dodik Pratopo, S.H

Mengesahkan

An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala Bagian Hukum,

Kasubag Bantuan Hukum



Ting Sopbawati

NIP. 197209092017012026